



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

NOMOR : 27/PP.05.1-Kpt/7324/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor: 06/PP.05.1-Kpt/7324/KPU-Kab/III/2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306) ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 01 Januari 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

ZAINAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum

Daipa Muhammad Arpah



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 27 /PP.05.1-Kpt/7324/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN ANGKONA
KABUPATEN LUWU TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN ANGKONA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1 DESA/ KELURAHAN BALIREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HANDRI NUSTIARINI	PEREMPUAN	BALIREJO
2	GUSTI EKA PUTRA	LAKI-LAKI	BALIREJO
3	DEWA AGUNG NGURAH	LAKI-LAKI	BALIREJO

2 DESA/ KELURAHAN TAWAKUA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ENIK MARSIIN	PEREMPUAN	TAWAKUA
2	SUTIKNO	LAKI-LAKI	TAWAKUA
3	HERMAN SUSILO	LAKI-LAKI	TAWAKUA

3 DESA/ KELURAHAN TAMPINNA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YUSRI	LAKI-LAKI	TAMPINNA
2	ADI SAPUTRA	LAKI-LAKI	TAMPINNA
3	KARTINI	PEREMPUAN	TAMPINNA

4 DESA/ KELURAHAN SOLO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUS RIOYONO	LAKI-LAKI	SOLO
2	MUH. BASRI	LAKI-LAKI	SOLO
3	DEDI SAPUTRA	LAKI-LAKI	SOLO

5 DESA/ KELURAHAN TARIPA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. AMINULLAH	LAKI-LAKI	TARIPA
2	ARI SETIAWAN	LAKI-LAKI	TARIPA
3	HUSNI, S.Ag	LAKI-LAKI	TARIPA

6 DESA/ KELURAHAN MANTADULU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MARHAMA	PEREMPUAN	MANTADULU
2	PAIZUL PAIZI	LAKI-LAKI	MANTADULU
3	SUDIRMAN, SS.	LAKI-LAKI	MANTADULU

7 DESA/ KELURAHAN MALIWOWO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	UMAR, S	LAKI-LAKI	MALIOWOWO
2	ARNEL AFANDI	LAKI-LAKI	MALIOWOWO
3	SUMARNI	PEREMPUAN	MALIOWOWO

8 DESA/ KELURAHAN LAMAETO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUH. SYAHIRUDDIN K.	LAKI-LAKI	LAMAETO
2	MADE LARE	LAKI-LAKI	LAMAETO
3	MELIAWATI	PEREMPUAN	LAMAETO

9 DESA/ KELURAHAN WATAMPANUA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUH. FAHRI	LAKI-LAKI	WATAMPANUA
2	ILHAM	LAKI-LAKI	WATAMPANUA
3	M. FADLI S.Kep	LAKI-LAKI	WATAMPANUA

10 DESA/ KELURAHAN WANASARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PUTU EDI DARMAYA	LAKI-LAKI	WANASARI
2	KEDEK SUDIARSA	LAKI-LAKI	WANASARI
3	ILUH ASIH ERNAWATI S.Si	PEREMPUAN	WANASARI

Ditetapkan di Malili
pada Tanggal 01 Januari 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

ttd
ZAINAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum

Daipa Muhammad Arpah

